



**P U T U S A N**

Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA. Rgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru (Honorar), tempat tinggal di Jalan Swadaya, Lingkungan III, **XXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat;**

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Perkara Nomor: 0011/Pdt.G/2014/PA. Rgt, tanggal 02 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXX**, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXX**, tertanggal 08 Nopember 2012;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus janda dengan mempunyai 1 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Ukui selama lebih kurang 3 hari, setelah itu pindah kerumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Lirik selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke Siak dirumah kontrakan selama lebih kurang 2 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 6 Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat suka mabuk-mabukan;
  - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 8 Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya ;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Rgt oleh Jurusita Pengganti nama MAILISA, SE pada tanggal 10 Januari 2014 dan 27 Januari 2014 namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara langsung maupun lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 08 Nopember 2012, telah dimeterai cukup dan dinazegelin di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah mendengar keterangan dari saksi I nama XXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mantan P3NTR, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Pasir Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bapak Angkat Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Ukui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Ukui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukan, berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah menurut hukum ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 Nopember 2012, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pihak Penggugat yang hadir dalam persidangan, untuk dan tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan cara mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka sesuai ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang relevan dengan perkara ini pada pokoknya sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih karena:

- Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada keluarga;
- Tergugat sering marah-marah, egois dan berkata kasar;
- Tergugat suka mabuk-mabukan dan ringan tangan;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ta'azuznya dan tidak adanya bantahan dari Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Ukui dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai keduanya berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2012 keduanya sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak, sering marah-marah dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak lebih dari 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang tanpa adanya komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menjadi tetap berdasarkan ta'azuznya Tergugat berarti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah / tidak tentram akibat Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan dan ringan tangan, serta tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tidak berhasilnya menasehati Penggugat dan tidak ada indikasi kesanggupan dan kemampuan Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan menurut hukum sehingga oleh karenanya Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan memperhatikan firman Allah surat Al Baqarah ayat 231:

لَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ لِمَنِ اتَّبَعْتُمْ لِتَعْتَدُوا ضِيقَ آلِهِمْ وَهُمْ لَا

تَعْلَمُونَ

Artinya : “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000 ,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1435 H oleh kami SYAMDARMA FUTRI S. Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis ERLAN NAOFAL, S.Ag M.Ag dan NIDAUH HUSNI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRADEWI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

SYAMDARMA FUTRI S. Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ERLAN NAOFAL, S.Ag M.Ag

NIDAUH HUSNI, S.HI

Panitera Pengganti,

FITRADEWI, S.Ag





Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2	Biaya pemberkasan	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan		Rp 360.000,00.
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00.</u>
Jumlah		Rp	451.000,00. ( <i>Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah</i> )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 04 Februari 2014

Panitera Pengadilan Agama Rengat

Drs. ABD. HAMID